



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA KELOLA BAHAN PUPUK ORGANIK DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3, perlu membentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT. 140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR. 140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

12. Peraturan

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA KELOLA BAHAN PUPUK ORGANIK DI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
6. Bahan pupuk organik adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan dan/atau yang diperkaya berbagai macam sumber hayati yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Formula bahan pupuk organik adalah komposisi bahan-bahan organik dan mineral penyusun bahan pupuk organik.
8. Rekayasa formula bahan pupuk organik adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara kimia, fisika, dan/atau biologi untuk menghasilkan formula bahan pupuk organik.

9. Pengujian

9. Pengujian mutu bahan pupuk organik adalah analisis kandungan hara, unsur logam berat dan mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan.
10. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang ditunjuk untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
11. Surat keterangan mutu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga uji mutu untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
12. Standar mutu adalah besaran parameter yang ditetapkan oleh Gubernur dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal.
13. Persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam peraturan ini.
14. Pengadaan bahan pupuk organik adalah kegiatan penyediaan bahan pupuk organik yang berasal dari produksi dalam negeri.
15. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pupuk organik di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
16. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan bahan pupuk organik oleh pengguna.
17. Kelompok Tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk petani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
18. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk kelompok tani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
19. Koperasi Tani adalah Badan Usaha yang didirikan oleh dan untuk petani dan/atau kelompok tani dan atau Gapoktan yang berusaha di sektor pertanian.
20. Instansi Lingkup Pertanian adalah Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Badan Koordinasi Penyuluhan.

BAB II

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi pengadaan dan peredaran bahan pupuk organik, kewajiban pemegang nomor, petugas, lembaga uji dan dinas, pengawasan dan pembinaan, serta tata cara pemberian sanksi.

BAB III PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan bahan pupuk organik dilakukan oleh kelompok tani/Gapoktan/koperasi tani di wilayah Provinsi.
- (2) Bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari formula bahan pupuk organik hasil rekayasa.
- (3) Bahan pupuk organik dan formula bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi standar mutu dan persyaratan teknis minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.

BAB IV PEREDARAN

Pasal 4

- (1) Bahan pupuk organik produksi kelompok tani/Gapoktan/koperasi tani dapat diedarkan di seluruh Jawa Timur.
- (2) Untuk dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan pupuk organik harus mempunyai nomor pendaftaran.
- (3) Bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberi nomor pendaftaran apabila memenuhi persyaratan:
 - a. didaftarkan;
 - b. diberi label; dan
 - c. standar mutu dan persyaratan minimal.

Bagian

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Permohonan pendaftaran bahan pupuk organik diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas c.q. Lembaga Pengujian Mutu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Kelompok Tani/Gapoktan yang bersangkutan;
 - b. akta pendirian bagi koperasi tani;
 - c. rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang paling sedikit menyebutkan nama kelompok tani/Gapoktan/koperasi tani, nama produksi dan komposisi bahan baku;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kelompok tani/Gapoktan/koperasi tani ; dan
 - e. konsep label pada kemasan.
- (3) Permohonan pendaftaran bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir model-1 sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B.

Pasal 6

- (1) Konsep label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, ditulis dalam bahasa Indonesia, dan harus memuat:
 - a. nama;
 - b. nomor pendaftaran;
 - c. kandungan hara;
 - d. isi atau berat bersih;
 - e. masa edar;
 - f. nama dan alamat pembuat bahan pupuk organik;
 - g. tanggal, bulan dan tahun produksi; dan
 - h. petunjuk penggunaan.
- (2) Label kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kemasan kedap air yang penempatannya:
 - a. mudah dilihat;
 - b. dapat dibaca dengan jelas; dan
 - c. tidak mudah rusak.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Nama pada label kemasan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan identitas bahan pupuk organik.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berkaitan dengan nama unsur/jenis yang menunjukkan formula bahan pupuk organik; dan
 - b. penamaan bahan pupuk organik tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super” atau “ampuh”.

Bagian Kedua Laboratorium Uji Mutu

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menerbitkan nomor pendaftaran, terlebih dahulu dilakukan uji mutu terhadap bahan pupuk organik.
- (2) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu yang terakreditasi dan/atau terstandarisasi.
- (3) Lembaga Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;
 - b. memiliki peralatan pengujian mutu bahan pupuk organik;
 - c. memiliki tenaga ahli atau analis di bidang pengujian mutu bahan pupuk organik; dan
 - d. mampu melakukan analisis mutu bahan pupuk organik berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
- (4) Lembaga Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura (PHPTPH) Mojokerto;
 - b. Laboratorium PHPTPH Pandaan Pasuruan;
 - c. Laboratorium PHPTPH Tanggul Jember;
 - d. Laboratorium PHPTPH Tulungagung;
 - e. Laboratorium PHPTPH Madiun;
 - f. Laboratorium PHPTPH Bojonegoro;
 - g. Laboratorium PHPTPH Pamekasan; dan
 - h. Laboratorium UPT Pengembangan Agribis TPH Malang.

Bagian

Bagian Ketiga
Tata Cara Uji Mutu

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pengujian mutu terhadap bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menggunakan metode dan standar mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C.
- (2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penilaian secara teknis untuk mengetahui kesesuaian antara bahan pupuk organik dengan standar mutu yang telah ditentukan.
- (3) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahan pupuk organik memenuhi persyaratan, maka Laboratorium Pengujian Mutu melaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan pemberian nomor pendaftaran bahan pupuk organik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai hasil uji mutu menggunakan format formulir model-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D.

Bagian Keempat
Nomor Pendaftaran dan Daftar Ulang

Pasal 10

- (1) Nomor pendaftaran bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil uji mutu, harus sudah diterbitkan dan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Pemberian nomor pendaftaran bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nomor pendaftaran, jenis formula, bentuk formula dan tahun pemberian nomor.
- (3) Tata cara penomoran bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E.

Pasal 10

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahan pupuk organik tidak memenuhi persyaratan, maka Lembaga Pengujian Mutu memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai hasil uji mutu yang menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan, dengan menggunakan format model-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F.
- (2) Terhadap bahan pupuk organik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali untuk dilakukan pengujian mutu setelah terlebih dahulu dilakukan perbaikan.

Pasal 12

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu berlakunya nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila bahan pupuk organik masih memenuhi persyaratan mutu.
- (3) Jangka waktu nomor pendaftaran setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang nomor pendaftaran harus melakukan daftar ulang bahan pupuk organik.
- (4) Pendaftaran ulang bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku nomor pendaftaran berakhir.
- (5) Dalam pendaftaran ulang bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan tahapan proses uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11.

Bagian Kelima

Perubahan Bahan Pupuk Organik

Pasal 13

- (1) Kelompok tani/Gapoktan/koperasi tani dapat melakukan perubahan nama dagang, kemasan dan/atau warna bahan pupuk organik.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku untuk perubahan formula bahan pupuk organik, yang meliputi:
 - a. komposisi;
 - b. sumber bahan baku; dan/atau
 - c. bentuk bahan pupuk.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan proses uji ulang mutu.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 15

- (1) Penggunaan bahan pupuk organik wajib memperhatikan produktivitas dan pelestarian fungsi lingkungan serta dampak negatif terhadap kesehatan manusia.
- (2) Kebutuhan penggunaan bahan pupuk organik pada setiap musim tanam paling sedikit sebanyak 2 ton/ha.
- (3) Ketentuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah akibat penggunaan pupuk anorganik.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 16

Pemegang nomor pendaftaran wajib:

- a. mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label dan kemasan yang didaftarkan;
- b. menyampaikan laporan tahunan mengenai pengadaan dan peredaran yang meliputi produksi dan jual beli setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas dengan format model-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Petugas pelayanan pendaftaran dan petugas penguji wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan formula bahan pupuk organik yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Lembaga Pengujian Mutu wajib menjamin kerahasiaan formula bahan pupuk organik yang telah diuji.
- (3) Dinas wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran bahan pupuk organik.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dilakukan terhadap kelompok tani/Gapoktan/koperasi tani dan Lembaga Pengujian Mutu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses produksi dan mutu produksi yang dilakukan secara periodik untuk menghasilkan produk sesuai standar mutu.
- (3) Pembinaan terhadap Lembaga Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat melakukan pengujian mutu secara profesional, efektif dan efisien.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Instansi Lingkup Pertanian

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan bahan pupuk organik dilakukan pada tingkat rekayasa formula, pengadaan, peredaran dan penggunaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang dalam pelaksanaan di lapangan dilakukan petugas pengawas pupuk.

(4) KP3

- (4) KP3 dan petugas pengawas pupuk untuk wilayah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 20

- (1) Petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) melakukan pengawasan terhadap:
- penerapan standar mutu bahan pupuk organik;
 - pelaksanaan pengujian mutu; dan
 - penggunaan nomor pendaftaran.
- (2) Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahan pupuk organik tidak sesuai dengan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka petugas pengawas pupuk mengusulkan kepada kepala Dinas untuk menarik bahan pupuk organik dari peredaran.
- (3) Ketentuan penarikan dan peredaran bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data formula bahan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pengujian Mutu yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) diberikan teguran oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemohon yang terbukti mengedarkan bahan pupuk organik yang sedang dalam proses pendaftaran, dikenakan sanksi pembatalan permohonan pendaftaran.

(2) Pemegang

- (2) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti:
- a. tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. tidak menjamin mutu bahan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diedarkan;
 - c. tidak memproduksi bahan pupuk organik yang didaftarkannya dan tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
- (3) Dalam hal dilakukan pembatalan dan/atau pencabutan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang nomor pendaftaran dan produsen wajib menarik bahan pupuk organik dari peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembatalan dan/atau Pencabutan Nomor Pendaftaran dimaksud.
- (4) Penarikan kembali bahan pupuk organik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor pendaftaran dan produsen bahan pupuk organik.
- (5) Ketentuan dan tata cara pencabutan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Sebelum dilakukan pemberian sanksi kepada Lembaga Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan sanksi administrasi kepada pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terlebih dahulu diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke-3 (ketiga), Lembaga Pengujian Mutu dan pemegang nomor pendaftaran masih tidak mengindahkan, maka setelah lewat 7 (tujuh) hari dari diterimanya teguran tersebut dilakukan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan terhadap Lembaga Pengujian Mutu dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan laporan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

TGL. 15 – 3 – 2013 No.20 Th 2013 / D